


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era digital seperti sekarang banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini hampir terjadi dalam semua aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, sosial maupun ekonomi dan bisnis telah terintegrasi oleh internet. Tercatat pada tahun 2019 dari data survei oleh asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia menunjukkan bahwa 64,8 persen masyarakat atau 171,17 juta jiwa sudah menikmati akses internet (APJII, 2019: 6). Hal ini menunjukkan terjadi ketergantungan akses informasi dan kebutuhan hidup masyarakat akan akses internet. Namun, ketergantungan tersebut masih didominasi oleh sosial media dan komunikasi lewat pesan selbihnya untuk mengisi waktu luang dan melakukan aktivitas lain termasuk aspek keuangan untuk memperoleh informasi.

Gambar 1. 1. Persentase Penggunaan Internet di Indonesia



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2018

Seiring dengan perkembangannya, otomatisasi yang terintegrasi oleh internet tidak hanya menjadi media komunikasi, namun juga mempermudah akses semua sektor industri yang ada di Indonesia. Otomatisasi ini menandakan dimulainya revolusi industri 4.0 yang memberikan sisi positif bagi industri dan ekonomi. Dari segi ekonomi cepatnya akses informasi dan pertukaran data mempermudah proses transaksi dan transparansi dalam bidang keuangan. Penerapan sistem informasi dalam bidang keuangan dikenal dengan *financial technology (fintech)*.

Financial technology ini memberikan kemudahan bagi penggunaannya untuk melakukan proses transaksi secara *real time*, otomatis dan hanya membutuhkan waktu sekian menit. Berbeda dengan konvensional karena dalam transaksinya membutuhkan proses yang lebih lama. Perkembangan *fintech* ini memberikan kemudahan akses produk yang beragam dalam pelaksanaannya, beberapa diantaranya ada pembayaran (*payment*), pinjaman (*lending*), penghimpunan dana secara kolektif (*crowdfunding*), permodalan, investasi dan produk *fintech* lainnya.

Namun hal ini juga menjadi risiko bagi para peminjam pada *fintech* ilegal ataupun yang sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan seperti dilansir dari majalah edukasi konsumen OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan data Satgas Waspada Investasi yang dikomando oleh OJK sebanyak 404 entitas telah diblokir oleh SWI pada tahun 2018. Adapun hingga Agustus 2019 SWI telah menjaring sebanyak 826 entitas. Total *fintech* ilegal yang telah ditutup SWI mencapai 1.230 entitas sepanjang 2018 hingga Agustus 2019. Hal ini tidak luput

dari laporan masyarakat yang mengeluhkan banyaknya *fintech* ilegal yang merugikan masyarakat. Pasalnya, mereka mengenakan bunga yang mencekik melakukan penagihan yang tidak beretika, dan mengakses data pribadi, sehingga dimanfaatkan untuk melakukan pengancaman.

Ini merupakan salah satu kekurangan *fintech* terutama *peer to peer lending* dalam hal keamanan privasi, namun bukan berarti produk *fintech* lainnya juga demikian. Salah satunya yaitu *crowdfunding*, karena segmentasi pasarnya cukup berbeda dengan *peer to peer lending* jadi mekanisme yang ditawarkan juga berbeda. *Crowdfunding* mempunyai kelebihan terutama dalam penghimpunan dana secara kolektif (*crowdfunding*) memberikan kemudahan dalam akses pemodalannya bagi penggiat industri kreatif dan UMKM, serta usaha rintisan (*startup*). Sehingga dampak nyata yang ditimbulkan dari inovasi *fintech* adalah banyak bermunculan platform *crowdfunding*. Dimana situs ini memiliki tujuan yaitu mempertemukan antara pemilik uang dengan orang-orang yang membutuhkan uang (Bhawika, 2017: 48).

Di Indonesia, *crowdfunding* belum terlalu lama dan gencar seperti di luar negeri meskipun demikian situs *crowdfunding* seperti wujudkan.com, kitabisa.com, kapitalboosts, dan gandengtangan.com telah mempopulerkan dan melaksanakan banyak proyek terkait sektor sosial dan ekonomi terutama pendanaan UMKM di Indonesia. Hal ini menjadi peluang sumber pendanaan bagi UMKM di Indonesia karena notabene *crowdfunding* memiliki mekanisme yang lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan pendanaan pada bank. Tidak hanya itu, Indonesia menjadi pangsa pasar berkembangnya

crowdfunding, tidak terkecuali *crowdfunding* syariah karena melihat mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Hal ini ditunjukkan oleh crowd yang menjadi situs *crowdfunding* Syariah pertama yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah, selain itu juga *crowdfunding* yang tidak menggunakan label Syariah namun menggunakan konsep pembiayaan tanpa bunga menjadi peluang bagi UMKM atau startup untuk mendapatkan pendanaan dari *crowdfunding* seperti *gandengtangan.com*. *Crowdfunding* menjadi alternatif pendanaan yang bisa digunakan perusahaan startup dan UMKM yang ingin memperluas pangsa usahanya, biasanya perusahaan rintisan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendanaan dari pihak bank karena faktor kredibilitas, kemungkinan pengembalian dari peminjam yang rendah serta tidak ada jaminan asset yang digunakan bila peminjam mengalami gagal bayar. Entitas penggunaan platform *crowdfunding* saat ini menjadi tren baru dalam metode investasi secara bersama, dalam hal ini kemudahan dalam berinvestasi dan skema yang mudah dipahami oleh investor menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Selain para investor mendapatkan hasil dari investasinya, para pembangun startup atau UMKM menjadi terbantu dengan adanya platform *crowdfunding* ini.

Dengan adanya skema baru seperti *crowdfunding* ini perusahaan rintisan (startup) dan UMKM diharapkan lebih mudah dalam mendapatkan modal dan menekan biaya menjadi lebih rendah daripada meminjam di bank. Walaupun potensi pendanaan melalui *crowdfunding* berkembang dengan pesat, namun

umur yang terlalu muda menjadi kendala utama apalagi dalam unsur kepercayaan publik maupun potensi risiko yang ada (Bhawika, 2017: 50).

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan mendisrupsi perilaku bisnis, termasuk perilaku berinvestasi. Dahulu, investor harus pergi ke kantor manajer investasi atau kantor bank untuk membeli produk investasi. Namun, sekarang para investor atau calon investor dapat dengan mudah melakukan kegiatan tersebut melalui jaringan internet menggunakan komputer atau smartphone. Jenis investasi yang digunakan pun beragam seperti saham, reksadana, emas, tak terkecuali *crowdfunding*. Maka seiring perkembangan teknologi diperlukan analisa para investor agar semakin banyak melirik *crowdfunding* bukan hanya pada platform investasi berbasis sosial yang hanya dilakukan saat ada program saja namun juga bisa jangka panjang.

Tidak hanya itu bagi para pemberi dana, berinvestasi pada *crowdfunding* memberikan return yang tinggi dengan risiko yang rendah. Meskipun demikian, masyarakat tidak membutuhkan modal yang besar untuk ikut berkontribusi dalam investasi *crowdfunding* ini karena penggalangan dana untuk proyek besar dilakukan secara patungan. Tentu saja hal ini sangat menarik bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah karena dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis ingin membuat penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN INVESTASI MASYARAKAT PADA PLATFORM *EQUITY CROWDFUNDING* SYARIAH”**. Hal ini didasari antusias masyarakat dalam

membantu sesama dengan metode yang baru. Peneliti mengambil beberapa faktor yang memotivasi masyarakat dalam berinvestasi pada *crowdfunding* Syariah seperti pengetahuan, kepercayaan, inovasi proyek, return dan rasa keterlibatan yang nantinya akan diketahui perilaku masyarakat dalam berinvestasi pada *crowdfunding* Syariah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan mempengaruhi keputusan investasi masyarakat pada platform *equity crowdfunding* Syariah
2. Apakah kepercayaan mempengaruhi keputusan investasi masyarakat pada platform *equity crowdfunding* Syariah
3. Apakah inovasi proyek mempengaruhi keputusan investasi masyarakat pada platform *equity crowdfunding* Syariah
4. Apakah rasa keterlibatan mempengaruhi keputusan investasi masyarakat pada platform *equity crowdfunding* Syariah
5. Apakah return mempengaruhi keputusan investasi masyarakat pada platform *equity crowdfunding* Syariah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap keputusan investasi masyarakat pada platform *equity crowdfunding* Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keputusan investasi masyarakat pada platform *equity crowdfunding* Syariah.

3. Untuk mengetahui pengaruh inovasi proyek terhadap keputusan investasi masyarakat pada platform *equity crowdfunding* Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh rasa keterlibatan terhadap keputusan investasi masyarakat pada platform *equity crowdfunding* Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh return terhadap keputusan investasi masyarakat pada platform *equity crowdfunding* Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Toritis

Manfaat diadakannya penelitian ini untuk menambah wawasan tentang perkembangan ekonomi, melatih untuk berpikir kritis serta memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi terutama investasi dengan metode baru yaitu melalui *equity crowdfunding* syariah.

Praktis

Manfaat penelitian ini sebagai referensi literasi keuangan Islam bagi penelitian selanjutnya terutama pada *crowdfunding* Syariah serta menjadi bahan evaluasi mengenai investasi pada platform *equity crowdfunding* Syariah.